



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER PERTAMA SEKRETARIAT DAERAH TA. 2019

SEKRETARIAT DAERAH

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

BAB. II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Kebijakan Teknis

2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.3 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB. III KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

BAB. IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

4.1 Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

4.1.1 Penjelasan pos pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1.2 Penjelasan pos pos Laporan Operasional

4.1.3 Penjelasan pos pos Laporan Perubahan Ekuitas

4.1.2 Penjelasan pos pos Neraca

4.2 Informasi Tambahan



LAMPIRAN-LAMPIRAN

- a. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I.2
- b. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Lampiran II (rinci)
- c. Daftar rincian Persediaan dan Berita Acara ***Stock Opname*** Persediaan Pakai Habis dan Barang Operasional Lainnya per 30 Juni 2019
- d. Daftar/register Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah diterbitkan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2019.
- e. Daftar/register Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang telah diterbitkan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2019.
- f. Daftar/register terhadap blok karcis yang telah terobek dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2019.
- g. Daftar/register Kontrak Perjanjian dalam hal SKPD memungut pendapatan asli daerah tidak menggunakan SKPD/SKRD/Karcis dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2019.
- h. Daftar penyelesaian piutang dan bukti setornya
- i. Daftar umur piutang/aging schedule
- j. Daftar/register Surat
- k. Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku surut/untuk masa yang berlaku sebelum 2018
- l. Daftar/register Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku lebih dari satu periode akuntansi
- m. Daftar pembayaran hutang belanja 2018
- n. Daftar/bukti memorial atas tambahan hutang tahun 2019
- o. Daftar NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)
- p. Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) atas hibah dari Pemerintah Pusat//Provinsi/Kabupaten lain/pihak ketiga
- q. Laporan dana yang dikelola oleh SKPD selain dana dari APBD
- r. Daftar aset tetap: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jembatan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan aset lainnya (dari aplikasi SIMBADA)
- s. Kertas Kerja Penyusutan
- t. Bukti setor saldo UP/TUP dan bukti setor pengembalian belanja LS (*Contra Post*) per 30 Juni 2019.



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan Sekretariat Daerah Kotawaringin Barat yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Neraca; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalan Bun, Juli 2019

Pengguna Anggaran




SUYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19640418 199203 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT						
SEKRETARIAT DEARAH						
LAPORAN OPERASIONAL						
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2019 DAN 31 DESEMBER 2018						
						(dalam Rupiah)
Kode Akun	URAIAN				30 Juni 2019	2018
	KEGIATAN OPERASIONAL					
8	PENDAPATAN-LO				25.210.000,00	99.390.027,47
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				25.210.000,00	99.390.027,47
8.1.1		Pendapatan Pajak Daerah				
8.1.2		Pendapatan Retribusi Daerah			25.210.000,00	99.390.000,00
8.1.3		Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
8.1.4		Lain-lain PAD yang Sah				27,47
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				-	
8.3.1		Pendapatan Hibah				
8.3.2		Pendapatan Darurat				
8.3.3		Pendapatan Lainnya				
9	BEBAN				16.730.538.691,71	42.943.167.970,71
9.1	BEBAN OPERASI				16.730.538.691,71	42.943.167.970,71
9.1.1		Beban Pegawai			6.738.255.342,00	13.227.916.381,00
9.1.2		Beban Persediaan			324.165.513,00	1.525.021.416,00
9.1.3		Beban Jasa			5.718.691.051	17.022.584.090,23
9.1.4		Beban Pemeliharaan			182.785.235,00	1.664.465.651,00
9.1.5		Beban Perjalanan Dinas			1.586.281.859,00	4.437.907.000,00
9.1.6		Beban Bunga				
9.1.7		Beban Subsidi				
9.1.8		Beban Hibah				732.500.000,00
9.1.9		Beban Bantuan Sosial				
9.1.10		Beban Penyusutan			2.123.559.591,55	4.216.633.232,48
9.1.11		Beban Amortisasi			56.800.100,00	115.700.200,00
9.1.12		Beban Penyisihan Piutang				440.000,00
9.1.13		Beban Lain-lain				



9.3	KEGIATAN NON OPERASIONAL			-	(31.321.618,25)
	SURPLUS NON OPERASIONAL				
		Surplus Penjualan Aset Non Lancar			6.750.000,00
		Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
		Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
		Jumlah Surplus Non Operasional		-	6.750.000,00
	DEFISIT NON OPERASIONAL				
		Defisit Penjualan Aset Non Lancar			38.071.618,25
		Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
		Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
		Jumlah Defisit Non Operasional		-	38.071.618,25
		JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	(31.321.618,25)
		SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(16.705.328.691,71)	(42.875.099.561,49)
		SURPLUS/ DEFISIT - LO		(16.705.328.691,71)	(42.875.099.561,49)
				Pangkalan Bun, Juli 2019	
				Pengguna Anggaran	
					
				SUYANTO, S.H., M.H.	
				NIP. 19640418 199203 1 009	



[illegible]


PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT				
SEKRETARIAT DEARAH				
NERACA				
PER 30 JUNI 2019 DAN 31 DESEMBER 2018				
			(dalam Rupiah)	
No	Uraian			
				30 Juni 2019
				31 Desember 2018
1	ASET			
1.1	ASET LANCAR			
		Kas dan Setara Kas		
		Kas Yang di batasai Penggunaanya		
		Kas di Bendahara Pengeluaran	350.000.000,00	2.094.200,00
		Kas di Bendahara Penerimaan		
		Kas BOS		
		Kas JKN		
		Kas BLUD		
		Kas BOS		
		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		
		Piutang Pajak		
		Piutang Retribusi	3.065.000,00	3.065.000,00
		Penyisihan Piutang	(3.065.000,00)	(3.065.000,00)
		Beban Dibayar Dimuka	103.481.328,31	164.452.800,47
		Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
		Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
		Piutang Lainnya		
		Penyisihan Piutang Lainnya		
		Persediaan	452.788.900,00	411.123.313,00
		Jumlah Aset Lancar	906.270.228,31	577.670.313,47
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG			
		Investasi Non Permanen		
		Investasi Permanen		
		Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
1.3	ASET TETAP			
		Tanah	77.870.338.818,67	77.870.338.818,67
		Peralatan dan Mesin	34.067.495.278,00	34.032.495.278,00
		Gedung dan Bangunan	30.485.448.750,38	30.485.448.750,38
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	39.949.205.901,95	39.949.205.901,95
		Aset Tetap Lainnya	1.099.551.000,00	1.099.551.000,00
		Konstruksi dalam Pengerjaan	8.174.312.636,63	6.975.130.608,47
		Akumulasi Penyusutan	(44.736.287.595,86)	(42.612.728.004,31)
		Jumlah Aset Tetap	146.910.064.789,77	147.799.442.353,16
1.4	ASET LAINNYA			
		Tagihan Penjualan Angsuran		
		Tuntutan Ganti Rugi		
		Tagihan Lainnya		
		Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
		Aset Tak Berwujud	631.401.000,00	631.401.000,00
		Amortisasi	(446.520.900,00)	(389.720.800,00)
		Aset Lain-lain	6.720.511.153,95	6.720.511.153,95
		Jumlah Aset Lainnya	6.905.391.253,95	6.962.191.353,95
		JUMLAH ASET	154.721.726.272,03	155.339.304.020,58



2	KEWAJIBAN		
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
	Pendapatan Diterima Dimuka		
	Utang Belanja	1.137.066,00	510.895.136,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya		
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.137.066,00	510.895.136,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.137.066,00	510.895.136,00
3.	EKITAS	154.720.589.206,03	154.828.408.884,58
3.1.1.01	EKITAS	(4.950.308.537,22)	11.755.020.154,49
3.1.3.01	RK-PPKD	159.670.897.743,25	143.073.388.730,09
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKITAS	154.721.726.272,03	155.339.304.020,58

Pangkalan Bun, Juli 2019

Pengguna Anggaran



SUYANTO, S.H., M.H.

NIP. 19640418 199203 1 009



PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, Peraturan Negeri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun seluruh komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan. Untuk melaksanakannya, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Sekretariat Daerah adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan. Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Semester Pertama Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan sesuai Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP dengan konversi. Konversi dilakukan dengan cara mentransir kembali (*trace back*) pos-pos Laporan Keuangan.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Asli Daerah Semester Pertama



Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 25.210.000,00 atau 8,96 persen dari yang ditetapkan dalam APBD Perubahan TA 2019. Sementara itu, realisasi Belanja adalah sebesar Rp. 16.268.129.979,16 atau 29,95 persen dari yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA. 2019.

2. Laporan Operasional memberikan informasi tentang Pendapatan LO dan Beban LO. Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. Berdasarkan Laporan ini, total Pendapatan LO adalah sebesar Rp. 25.210.000,00 dan Beban LO adalah sebesar Rp. 16.730.538.691,71.
3. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan saldo akhir ekuitas adalah sebesar Rp. (4.950.308.537,22)
4. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Sekretariat Daerah Tahun 2019. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp.154.721.726.272,03 dan Kewajiban sebesar Rp.1.137.066,00 sehingga Ekuitas Sekretariat Daerah per 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp.154.720.589,03.
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan Semester Pertama Tahun 2019 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.



1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.



IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Kebijakan Teknis Sekretariat Daerah

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

- a. Visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah membantu kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang dilakukan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Sekretariat Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor xxTahunxxxx tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, mempunyai tugas pokok :

“Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, organisasi dan tata laksana, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah”.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah;
- d. Pelaksanaan pengawasan pemungutan pendapatan daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Sekretariat Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- b. Pembinaan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
- c. Pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah;
- d. Pengkoordinasian perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok pemerintah daerah; dan
- e. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.



2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD dapat terlihat pada ringkasan realisasi fisik dan keuangan per 30 Juni 2019 sebagai berikut:

:		
Ringkasan Capaian Fisik dan Keuangan per 30 Juni 2019		
PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI	
	FISIK	KEUANGAN
	%	%
1	2	3
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	45,22	39,3
PENYIAPAN DATA DAN IDENTIFIKASI AWAL LAHAN GAMBUT	0	0
PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN	45,22	39,3
PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, PENGENDALIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM	3,49	3,42
PEMBANGUNAN/ PENINGKATAN INFRASTRUKTUR TENAGA LISTRIK	2,64	2,57
MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM	29,69	29,67
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	48,03	36,75
	19,37	19,37
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	49,88	35,63
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	49,74	16,08
PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS, KDH/ WKDH, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD	0	0
PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH	0	0
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	58,01	51,1
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	48,6	42,74
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	51,58	47,23
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	12,5	12,49
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	92,35	0
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	30,28	18,27
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	100	100
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	0	0
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	41,66	41,66
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	43,23	38,55
RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	52,7	40,38
RAPAT-RAPAT KOORDINASI KDH / WKDH DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	61,7	50,32
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	34,77	14,51
PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN	48,95	19,36
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	39,93	20,96
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	0	0
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	42,11	12,73
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	0	0



PENGADAAN MEUBELAIR	0	0
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN	0	0
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	0	0
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	0	0
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	18,44	16,5
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	29,59	23,9
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	0	0
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	30,79	22,63
REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH JABATAN	1,9	0
REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	16,67	0
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG ASRAMA	100	0
PENYEDIAAN JASA SEWA ASRAMA MAHASISWA	33,62	33,61
REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG ASRAMA	85,48	30,92
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	42,6	0
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	54,22	0
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	0	0
PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS	0	0
PEMULANGAN PEGAWAI YANG PENSIUN	0	0
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	79,95	69,25
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	79,95	69,25
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	94,61	71,32
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	0	0
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	99,61	75,09
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN BIDANG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN	47,15	37,34
PENINGKATAN KAPASITAS LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)	50,53	36,62
PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	23,97	17,55
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	36,21	26,34
PENINGKATAN MANAJEMEN BIDANG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	60,74	57,29
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, BANTUAN DAN DOKUMENTASI HUKUM	33,38	29,49
KAJIAN PERATURAN PER-UU DAERAH TERHADAP PER-UU YANG BARU, LEBIH TINGGI DAN KESERASIAN ANTARA PER-UU DAERAH	65,93	59
PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	34,97	6,4



SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	28,15	26,93
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM	19,8	19,8
PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)	20,9	20,9
PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	31,5	18,24
PENINGKATAN KAPASITAS LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	31,08	18,38
PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENGADAAN BARANG/JASA	54,55	33,49
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	11,15	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK	41,91	32,39
PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	10,56	3,91
PELIPUTAN DAN PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH	28,39	8,53
DIALOG/ AUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN MASYARAKAT	77,4	77,4
PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA/ DEPARTEMEN/ LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN/ LUAR NEGERI	9,4	2,28
KUNJUNGAN KERJA/ INSPEKSI KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH	35,44	22,98
PENUNJANG PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH	78,83	41,28
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	10,26	6,55
PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA	40,22	6,92
PEMILIHAN KEPALA DESA	6,14	3,86
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)	29,26	23,25
MONITORING DAN PELAPORAN PEMILU	14,89	14,89
PENYIAPAN DATA DAN INFORMASI PEMBENTUKAN, PENATAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	25,25	23,86
PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN ANTAR DAERAH	24,98	18,33
KERJASAMA ANTAR DAERAH/ PIHAK KETIGA	64,39	59,07
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA DAN KEMASYARAKATAN	22,8	9,27
PELAYANAN, PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PEMAHAMAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN	21,66	9,11
PENYUSUNAN BAHAN KEBIJAKAN DAN PENINGKATAN KESADARAN DI BIDANG KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	53,4	4,08
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG KEMASYARAKATAN	58,19	46,66
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN PEREKONOMIAN DAERAH	23,93	19,15
PEMANTAUAN DAN EVALUASI BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN POTENSI DAERAH	6,34	2,54
PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN SARANA PEREKONOMIAN	49,1	42,92
PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR DAN INSTANSI PEMERINTAH	91,14	23,21
PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR DAN INSTANSI PEMERINTAH	91,14	23,21
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI	56,13	26,71
PENYUSUNAN, PENATAAN DAN EVALUASI KETATALAKSANAAN PERANGKAT DAERAH	17,06	17,06
PENINGKATAN DAN PENATAAN KELEMBAGAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	67,44	29,5



2.3 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

2.3.1 Hambatan dan Kendala Pendapatan

Pada semester pertama tahun 2019 Sekretariat Daerah mengelola 1 (satu) jenis Pendapatan, akan tetapi terdapat jenis yang tidak mencapai target antara lain:

1. Retribusi Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasi sebesar Rp. 25.210.000.00 atau 8,96 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 281.221.000.00 hal ini terjadi karena belum dihentikannya pemotongan sewa rumah dinas di Bank Pembangunan Kalteng yang mana masih dalam tahap inventarisasi.

2.3.2 Hambatan dan Kendala Belanja

Realisasi belanja semester pertama tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 16.268.129.979,16 atau 29,85 % dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 54.481.659.000.00 secara keseluruhan realisasi belanja daerah tersebut 29.85 %, akan tetapi apabila dilihat lebih rinci maka terdapat belanja/program/kegiatan yang mengalami kendala/hambatan dalam mencapai target belanja (pencapaian kurang dari 50%) antara lain :

- a) Kegiatan penyelesaian konflik pertanahan realisasi keuangan sebesar Rp 35.236.122,00 atau sebesar 45,22 % dari pagu anggaran sebesar Rp 89.650.000,00 karena permasalahan konflik pertanahan yang masuk pada tahun 2019 di wilayah Kabupaten Kotawaringin barat masih sedikit.
- b) Kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur tenaga listrik realisasi keuangan sebesar Rp 46.984.832,00 atau sebesar 2,57 % dari pagu anggaran sebesar Rp 1.830.404.600,00, karena untuk jadwal belanja pemeliharaan dan belanja pengadaan lampu penerang jalan umum baru dimulai pada bulan Juni dan berakhir kontrak pada bulan Oktober 2019. Dengan demikian maka realisasi baru akan tercapai di atas 50 % sekitar bulan oktober 2019. Selain itu untuk perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat baru mulai dilaksanakan pada awal bulan Juli 2019.
- c) Kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan sumber daya alam realisasi keuangan sebesar Rp 17.682.059,00 atau sebesar 29,67 % dari pagu anggaran sebesar Rp 59.590.000,00, karena untuk pembayaran belanja rapat koordinasi masih diajukan pergeseran anggaran kas pada bulan Oktober 2019 sehingga keuangan belum bisa direalisasikan. Perjalanan dinas luar kota dalam rangka monitoring dan evaluasi pengelolaan sumber daya alam baru dilaksanakan di 5 (lima) kecamatan. Hal ini



dikarenakan akses menuju kecamatan Kotawaringin Lama sementara ditutup. Selain itu untuk perjalanan dinas ke Provinsi/Pusat dari semula direncanakan 3-4 kali koordinasi/sinkronisasi baru dilaksanakan 1 (satu) kali koordinasi ke Provinsi dan koordinasi ke Pusat direncanakan di akhir bulan Juli 2019 menyesuaikan jadwal dengan pihak terkait.

- d) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat realisasi keuangan sebesar Rp 1.171.500,00 atau sebesar 19,37% dari pagu anggaran sebesar Rp 6.046.500,00. Karena sedikitnya jumlah paket pengiriman sedangkan anggaran harus tetap dianggarkan
- e) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik realisasi keuangan sebesar Rp 1.975.122.593,00 atau sebesar 35,63 % dari pagu anggaran sebesar Rp 5.544.033.960,00. Karena realisasi anggaran perbulan melebihi dan akan dilakukan pergeseran di perubahan anggaran
- f) Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor realisasi keuangan sebesar Rp 56.790.000,00 atau sebesar 16,08 % dari pagu anggaran sebesar Rp 353.062.500,00, karena sedang dalam proses penerbitan SPM atau masih proses pencairan.
- g) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan PNS,KDH/WKDH,Pimpinan Anggota DPRD realisasi keuangan sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0,00 % dari pagu anggaran sebesar Rp 128.000.000,00, karena belum ada permohonan/ permintaan untuk pemeliharaan kesehatan.
- h) Kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah realisasi keuangan sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0,00 % dari pagu anggaran sebesar Rp 27.750.000,00, karena pembayaran premi asuransi perpanjangan masa per tanggal 5 November 2019, sehingga belum bisa di realisasikan.
- i) Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan realisasi keuangan sebesar Rp 1.167.698.016,00 atau sebesar 42,86% dari pagu anggaran sebesar Rp 2.724.531.000,00,
 - a. Pembayaran honorarium pejabat pengadaan dan PPHP menyesuaikan proses realisasi output kerja pejabat pengadaan dan PPHP
 - b. Pembayaran honorarium pegawai honorer terealisasi sesuai kehadiran sehingga tidak dapat terbayarkan sesuai proporsi standar honor per orang per bulan.
- j) Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor realisasi keuangan sebesar Rp 405.032.444,00 atau sebesar 47,24 % dari pagu anggaran sebesar Rp 857.415.000,00. Karena pembayaran honor UB. Juni proses pencairan di Bulan Juli dan untuk Belanja Jasa Laundry masih dalam proses
- k) Kegiatan penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja realisasi keuangan sebesar Rp 12.500.000,00 atau sebesar 12,49 % dari pagu anggaran sebesar Rp 100.050.000,00. Karena untuk proses pencairan masih menunggu proses di pejabat pengadaan barang dan jasa



- l) Kegiatan penyediaan alat tulis kantor realisasi keuangan sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0,00 % dari pagu anggaran sebesar Rp 159.292.500,00, karena baru diproses pencairan nya pada bulan Juli 2019 dan sedang dalam penerbitan SP2D
- m) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan realisasi keuangan sebesar Rp 27.399.800,00 atau sebesar 18,27 % dari pagu anggaran sebesar Rp 150.005.000,00, karena anggaran kas tersedia pada bulan November- Desember 2019.
- n) Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor realisasi keuangan sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0,00 % dari pagu anggaran sebesar Rp 437.255.000,00. Karena masih dalam proses melalui pejabat pengadaan barang dan jasa
- o) Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga realisasi keuangan sebesar Rp 26.780.000,00 atau sebesar 41,66 % dari pagu anggaran sebesar Rp 64.280.000,00. Karena masih dalam proses pencairan (SPJ)
- p) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman realisasi keuangan sebesar Rp 482.009.000,00 atau sebesar 38,55 % dari pagu anggaran sebesar 1.250.350.000,00. Karena realisasi anggaran perbulan melebihi dan akan dilakukan pergeseran di perubahan anggaran
- q) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah realisasi keuangan sebesar Rp 447.364.404 atau sebesar 40,38 % dari pagu anggaran sebesar Rp 1.107.950.000,00, karena masih dalam proses pengSPJan (GU) Bendahara Pengeluaran.
- r) Kegiatan pembangunan rumah jabatan realisasi keuangan sebesar Rp 1.021.200.000,00 atau sebesar 19,36% dari pagu anggaran sebesar Rp 5.273.600.000,00. Karena menyesuaikan dengan tahapan pembayaran yang tertuang dalam kontrak pengajuan
- s) Kegiatan pembangunan gedung kantor realisasi keuangan sebesar Rp 109.990.028,16 atau sebesar 20,96 % dari pagu anggaran sebesar Rp 524.730.000,00. Karena dalam proses pengajuan uang muka
- t) Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor realisasi keuangan sebesar Rp 35.000.000,00 atau sebesar 12,73 % dari pagu anggaran sebesar Rp 274.845.000,00. Karena dalam proses pengadaan
- u) Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor realisasi keuangan sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0,00 % dari pagu anggaran sebesar Rp 1.094.387.400,00. Karena masih menunggu proses tayang LKPP sehubungan dengan rencana pengadaan lewat Ekatalog.
- v) Kegiatan pengadaan meubelair realisasi keuangan sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0,00 % dari pagu anggaran sebesar Rp 265.688.600,00. Karena masih dalam proses pengadaan
- w) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan realisasi keuangan sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0,00 % dari pagu anggaran sebesar Rp 110.200.000,00. Karena masih dalam proses pengadaan



- x) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor realisasi keuangan sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0,00 % dari pagu anggaran sebesar Rp 315.967.000,00. Karena masih dalam proses pengadaan
- y) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan realisasi keuangan sebesar Rp 34.065.000,00 atau sebesar 16,50 % dari pagu anggaran sebesar Rp 206.400.000,00. Karena anggaran kas tersedia di Bulan Juli dan menyesuaikan kerusakan/perbaikan mobil.
- z) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional realisasi keuangan sebesar Rp 73.489.735,00 atau sebesar 23,90 % dari pagu anggaran sebesar Rp 307.500.000,00. Karena masih dalam proses pengspjan dan anggaran kas di bulan juli.
- aa) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor realisasi keuangan sebesar Rp 19.235.000,00 atau sebesar 22,63 % dari pagu anggaran sebesar Rp 85.000.000,00. Karena masih dalam proses pengSPJan (Pencairan)
- bb) Kegiatan rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan realisasi keuangan sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00 % dari pagu anggaran sebesar Rp 126.000.000,00. Karena masih dalam proses pengadaan
- cc) Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor realisasi keuangan sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0,00 % dari pagu anggaran sebesar Rp 1.084.950.000,00. Karena masih dalam proses pelelangan
- dd) Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung asrama realisasi keuangan sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0,00 % dari pagu anggaran sebesar Rp 37.000.000,00. Karena masih dalam proses pengadaan (Pemeriksaan Pelelangan)
- ee) Kegiatan penyediaan jasa sewa asrama mahasiswa realisasi keuangan sebesar Rp 141.182.085,00 atau sebesar 33,61 % dari pagu anggaran sebesar Rp 420.000.000,00, karena pembayaran sewa asrama menyesuaikan jadwal masa perpanjangan sewa yang telah tertuang dalam surat perjanjian sewa.
- ff) Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung asrama realisasi keuangan sebesar Rp 55.441.400,00 atau sebesar 30,92 % dari pagu anggaran sebesar Rp 179.305.000,00. Karena masih dalam proses pengadaan (Pemeriksaan Pelelangan)
- gg) Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya realisasi keuangan sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0,00 % dari pagu anggaran sebesar Rp 256.500.000,00, karena sedang dalam proses pencairan pada bulan Juli 2019 untuk penerbitan SPM.
- hh) Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu realisasi keuangan sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0,00 % dari pagu anggaran sebesar Rp 70.000.000,00, karena anggaran kas belum tersedia.
- ii) Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran realisasi keuangan sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0,00 % dari pagu anggaran sebesar Rp 3.000.000,00, karena kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran sedang berlangsung mulai bulan Juli 2019,



- sehingga pencairan untuk belanja cetak dan penggandaan menunggu penyusunan laporan semesteran.
- jj) Kegiatan peningkatan kapasitas layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) realisasi keuangan sebesar Rp 89.354.899,00 atau sebesar 36,62 % dari pagu anggaran sebesar Rp 244.000.000,00, karena pelaksanaan dan realisasi output kegiatan Rakor LPSE se-Kalteng adalah pada akhir bulan Juni 2019, sehingga proses keuangan untuk kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Juli 2019
 - kk) Kegiatan penyusunan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perangkat daerah realisasi keuangan sebesar Rp 7.662.500,00 atau sebesar 17,55 % dari pagu anggaran sebesar Rp 43.658.800,00, karena belanja yang terealisasi untuk pencapaian output pada triwulan I adalah pada belanja penggandaan dan belanja makanan dan minuman rapat. Selain itu, untuk pelaksanaan koordinasi, konsultasi perencanaan/pengendalian/evaluasi pelaporan kinerja perangkat daerah pada belanja perjalanan dinas luar kota sifatnya kondisional dan akan digunakan untuk keikutsertaan pada kegiatan Bimtek Perencanaan dan Penganggaran. Solusinya adalah akan melakukan pergeseran pada belanja tersebut ke kegiatan Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan melalui agenda penyusunan Renja Perubahan dan APBD Perubahan T.A 2019.
 - ll) Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan realisasi keuangan sebesar Rp.39.976.271,00 atau sebesar 26,34 % dari pagu anggaran sebesar Rp 151.749.800,00, karena pengajuan berkas untuk proses keuangan belanja makanan dan minuman rapat yang dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni dilakukan pada bulan Juli 2019. Sedangkan proses keuangan untuk belanja perjalanan dinas luar kota telah diajukan ke keuangan dan masih menunggu realisasi GU.
 - mm) Kegiatan publikasi peraturan perundang-undangan realisasi keuangan sebesar Rp 3.453.100,00 atau sebesar 6,40 % dari pagu anggaran sebesar Rp 53.914.900,00, karena:
 - a. Belanja cetak dan penggandaan masih dalam proses administrasi,
 - b. Perjalanan dinas dalam rangka mengantar Perda dan Perbup menunggu Perda dan Perbup yang sudah diundangkan,
 - c. Perjalanan dinas kaji banding JDIH menunggu penilaian dari BPHN Daerah pengelola JDIH terbaik.
 - nn) Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan realisasi keuangan sebesar Rp 56.243.594,00 atau sebesar 26,93 % dari pagu anggaran sebesar Rp 208.835.000,00, karena kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan di 2 (dua) baru akan dilaksanakan pada bulan Juli 2019.
 - oo) Kegiatan pemberian bantuan hukum realisasi keuangan sebesar Rp 55.240.400,00 atau sebesar 19,80 % dari pagu anggaran sebesar Rp 279.000.000,00. Karena
 - a. Honor Tim dengan kejaksaan masih dalam proses pengSPJan



- b. Penjadwalan Rapat Bulan Juli menyesuaikan jadwal dengan kejaksaan
- c. SPJ Perjalanan dinas masih dalam proses
- pp) Kegiatan pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia (RANHAM) realisasi keuangan sebesar Rp 10.762.500,00 atau sebesar 20,90 % dari pagu anggaran sebesar Rp 51.499.900,00. Karena :
 - a. Perjalanan dinas belum maksimal diserap karena menunggu undangan dari Kementrian Kemenkum dan Ham rencana bulan Agustus
 - b.
- qq) Kegiatan peningkatan kapasitas layanan pengadaan barang/jasa realisasi keuangan sebesar Rp 132.961.498,00 atau sebesar 18,38 % dari pagu anggaran sebesar Rp 723.466.500,00, karena kegiatan pelatihan/bimbingan teknis yang seharusnya dijadwalkan bulan Mei tertunda karena menyesuaikan jadwal narasumber, dan telah dilaksanakan pada tanggal 3-4 Juli 2019, dan saat ini sedang menyusun SPJ untuk pencairan keuangan.
- rr) Kegiatan penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa realisasi keuangan sebesar Rp 22.838.477,00 atau sebesar 33,49 % dari pagu anggaran sebesar Rp 68.200.000,00, karena SPJ sedang dalam proses pengajuan ke Sub. Bagian Keuangan dan kegiatan nya sedang dilaksanakan.
- ss) Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa realisasi keuangan sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0,00 % dari pagu anggaran sebesar Rp 68.200.000,00, karena kegiatan dijadwalkan di bulan Agustus 2019 dan kegiatan ada yang ditunda karena kesibukan di UKPBJ.
- tt) Kegiatan pengumpulan data dan informasi pemerintah daerah realisasi keuangan sebesar Rp 2.250.000,00 atau sebesar 3,91 % dari pagu anggaran sebesar Rp 57.500.100,00, realisasi belanja pada kegiatan ini menyesuaikan agenda kerja Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah di sekitar Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai tupoksi Protokol dan Komunikasi.
- uu) Kegiatan peliputan dan publikasi pemerintah daerah realisasi keuangan sebesar Rp 29.814.232,00 atau sebesar 8,53 % dari pagu anggaran sebesar Rp 349.499.900,00, karena peliputan dan publikasi yang dilakukan sesuai dengan menyesuaikan agenda kerja Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah di sekitar Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai tupoksi Protokol dan Komunikasi.
- vv) Kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri realisasi keuangan sebesar Rp 11.393.996,00 atau sebesar 2,28 % dari pagu anggaran sebesar Rp 500.000.000,00, karena:
 - a. Jadwal pengadaan belanja tropy, plakat dan cinderamata pada bulan Agustus dan September serta anggaran kas yang tersedia untuk belanja tersebut pada bulan Agustus dan September



- b. Kegiatan ini merupakan bentuk fasilitasi Pemkab Kobar terhadap penerimaan kunjungan kerja pejabat Negara sehingga realisasi akan menyesuaikan tingkat kunjungan.
- ww) Kegiatan kunjungan kerja /inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah realisasi keuangan sebesar Rp 68.373.495,00 atau sebesar 22,98 % dari pagu anggaran sebesar Rp 297.500.000,00, karena realisasi belanja pada kegiatan ini menyesuaikan jadwal kunjungan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah di sekitar Kabupaten Kotawaringin Barat.
- xx) Kegiatan penunjang peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah realisasi keuangan sebesar Rp 38.270.700,00 atau sebesar 41,28 % dari pagu anggaran sebesar Rp 92.700.000,00, karena realisasi belanja pada kegiatan ini menyesuaikan jadwal kunjungan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
- yy) Kegiatan peningkatan tata kelola pemerintahan desa sebesar Rp 10.428.822,00 atau sebesar 6,92 % dari pagu anggaran sebesar Rp 150.624.700,00. Karena pelatihan baru selesai dilaksanakan tanggal 4-5 Juli dan persetujuan pembayaran honor damang masih dalam proses pengajuan.
- zz) Kegiatan pemilihan kepala desa sebesar Rp 120.623.100,00 atau sebesar 3,86 % dari pagu anggaran sebesar Rp 3.122.210.600,00. karena
 - a. Aliran kas dilakukan perubahan/penggeseran belum keluar sehingga proses keuangan belum bisa dilakukan
 - b. Belanja lewat pengadaan langsung, baru proses pembuatan paket oleh KPA karena terkendala adanya beberapa perubahan pengaturan terkait PILKADES
 - c. Aliran Kas PILKADES mayoritas di Bulan Oktober karena pelaksanaan pemungutan suara di Bulan September
- aaa) Kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) sebesar Rp 10.675.574,00 atau sebesar 23,25 % dari pagu anggaran sebesar Rp 45.925.000,00. Karena kegiatan LKPPD dari provinsi baru akan dilaksanakan pada Bulan Juli - September
- bbb) Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemilu sebesar Rp 7.259.000,00 atau sebesar 14,89 % dari pagu anggaran sebesar Rp 48.749.900,00. Karena leading sektor kegiatan di tahun ini berada di Kesbangpolinmas sehingga anggaran digeser di perubahan
- ccc) Kegiatan penyiapan data dan informasi pembentukan, penataan dan pengembangan wilayah sebesar Rp 26.19.183,00 atau sebesar 23,86 % dari pagu anggaran sebesar Rp 109.752.500,00. Karena proses pemekaran terhambat menunggu desa-desa menyelesaikan penetapan batas sehingga kegiatan belum dapat dilanjutkan prosesnya.
- ddd) Kegiatan penyelesaian masalah perbatasan antar daerah sebesar Rp 13.334.483,00 atau sebesar 18,33 % dari pagu anggaran sebesar Rp 72.749.900,00, karena Sumber daya manusia yang ada di bagian Pemerintahan dan OTDA sangat terbatas, hanya 2 orang dalam melakukan pengurusan percepatan batas untuk desa /kelurahan se



Kabupaten Kotawaringin Barat, peran dari pihak kecamatan dan desa dalam proses penyelesaian batas masih sangat minim. Selanjutnya banyak kegiatan yang baru akan dilaksanakan mulai bulan Juli, antara lain fasilitasi batas daerah dengan Kabupaten Sukamara dan rencana studi banding ke Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan penyelesaian batas des-desa di Kabupaten Kotawaringin Barat.

- eee) Kegiatan pelayanan, pembinaan dan peningkatan pemahaman nilai-nilai keagamaan sebesar Rp 513.000.800,00 atau sebesar 9,11 % dari pagu anggaran sebesar Rp 5.631.950.000,00. Karena :
- Pembayaran insentif guru ngaji dan penghulu non PNS bulan Januari s/d Juni baru terealisasi SP2D bulan Juli.
 - Pelaksanaan STQ tingkat Provinsi beberapa belanja dalam proses pengSPJan
 - Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat dilaksanakan bulan Agustus
 - Pelaksanaan Safari Ramadhan bulan Mei dan Juni beberapa belanja masih dalam proses pengSPJan
 - Pelaksanaan Pelayanan Ibadah haji dilaksanakan pada Bulan Juli (Pemberangkatan) dan Bulan September (Pemulangan)
 - Pelaksanaan Kobar Bersalawat bulan Agustus dan
 - Pelaksanaan Pelatihan Guru ngaji bulan September
- fff) Kegiatan penyusunan bahan kebijakan dan peningkatan kesadaran di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial sebesar Rp 6.431.000,00 atau sebesar 4,08 % dari pagu anggaran sebesar Rp 157.499.900,00. Karena pelaksanaan LSS tingkat Kabupaten sudah dilaksanakan beberapa belanja dalam proses pengSPJan dan kegiatan LSS Tingkat Provinsi baru dilaksanakan Bulan Juli
- ggg) Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kemasyarakatan sebesar Rp 21.456.000,00 atau sebesar 46,66 % dari pagu anggaran sebesar Rp 45.979.800,00. Karena pelaksanaan rapat kegiatan Monev Lembaga Kemasyarakatan dilaksanakan pada bulan Oktober.
- hhh) Kegiatan pemantauan dan evaluasi bidang pengembangan ekonomi dan potensi daerah sebesar Rp 1.800.000,00 atau sebesar 2,54 % dari pagu anggaran sebesar Rp 70.915.000,00, karena untuk perjalanan dinas luar kota ada beberapa kegiatan yang masih dalam proses pencairan keuangan, dan untuk kegiatan PEDTA yang dilaksanakan di Sampit terjadwal pada awal bulan Juli 2019. Sementara untuk rapat koordinasi telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan pihak terkait dan realisasi keuangan masih dalam proses penyusunan SPJ.
- iii) Kegiatan pengendalian dan pemantauan sarana perekonomian sebesar Rp 21.276.218,00 atau sebesar 42,92 % dari pagu anggaran sebesar Rp 49.574.000,00, karena untuk pembayaran belanja rapat koordinasi masih diajukan pergeseran anggaran kas pada bulan Desember 2019 sehingga keuangan belum bisa direalisasikan. Sementara perjalanan dinas luar kota dalam rangka monitoring pengawasan penyaluran BBM dan



LPG baru dilaksanakan di 5 kecamatan. Hal ini dikarenakan akses menuju kecamatan Kotawaringin Lama sementara ditutup. Selain itu untuk perjalanan dinas ke Provinsi/Pusat dari semula direncanakan 3-4 kali koordinasi/sinkronisasi baru dilaksanakan 1 kali ke Pusat, dan untuk koordinasi dengan pihak Provinsi sudah dilaksanakan pada saat pihak Provinsi melakukan Monitoring dan Evaluasi ke Pangkalan Bun, sehingga kegiatan koordinasi ke Provinsi belum dilakukan dalam waktu dekat.

- jjj) Kegiatan peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur dan instansi pemerintah sebesar Rp 79.244.200,00 atau sebesar 23,21 % dari pagu anggaran sebesar Rp 341.494.000,00, karena kegiatan dengan rekanan UNAIR untuk kegiatan jasa konsultasi belum menyerahkan bukti-bukti dana kegiatan tersebut secara lengkap dan baru pada bulan Juli akan menyelesaikan kajian dan memproses pencairan.
- kkk) Kegiatan penyusunan, penataan dan evaluasi ketatalaksanaan perangkat daerah sebesar Rp 13.956.921,00 atau sebesar 17,06 % dari pagu anggaran sebesar Rp 81.805.000,00, karena kajian sosialisasi belum dilaksanakan dan rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juli 2019.
- lll) Kegiatan peningkatan dan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah sebesar Rp 83.393.677,00 atau sebesar 29,50 % dari pagu anggaran sebesar Rp 282.646.400,00, karena kegiatan baru dilaksanakan tanggal 26-27 Juni 2019 dan proses pencairan keuangan baru dimulai bulan Juli ini.



KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 ini sebagian besar mengacu dan berpedoman kepada: (1) kebijakan akuntansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 s.d 11 termasuk Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan serta Interpretasi PSAP dan Buletin Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP, dan (2) praktik-praktik akuntansi yang selama ini dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di Pemerintah Daerah disebut juga SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

- a. Entitas Akuntansi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seluruh Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing – masing SKPD sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan keuangan SKPD terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Laporan keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.



Penyusunan Laporan Keuangan ini ditujukan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2017, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk memenuhi kepentingan berikut:

- **Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

- **Manajemen**

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

- **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

- **Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)**

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

- **Asumsi Dasar**

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- a) **Asumsi Kemandirian Entitas**

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya



di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

b) Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan Keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c) Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

3. 2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat mengacu pada delapan prinsip, kedelapan prinsip tersebut yaitu :

- a. Basis Akuntansi
- b. Prinsip Nilai Historis
- c. Prinsip Realisasi
- d. Prinsip Subtansi Mengungguli Bentuk Normal
- e. Prinsip Periodisasi
- f. Prinsip Konsistensi
- g. Prinsip Pengungkapan Lengkap
- h. Prinsip Penyajian Wajar

Dari delapan prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Basis AkruaI untuk pengakuan pada Laporan: Neraca, Operasional, Perubahan Ekuitas. Basis AkruaI adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah. Basis akruaI tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.



Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Nilai Historis (*historical cost*)

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. Aset Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

c. Realisasi (*realization*)

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat masih diwajibkan menyusun LRA, maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*substance over form*)

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.



e. Periodisitas (*periodicity*)

Laporan keuangan Pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat dibagi menjadi periode-periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, triwulanan, dan semesteran. Bulanan untuk laporan pendapatan, triwulan untuk Laporan LRA dan penjabarannya, semester untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Arus Kas (PPKD), tahunan untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Perubahan Ekuitas, Perubahan Saldo Anggaran lebih dan Arus Kas (PPKD) dan CALK.

f. Konsistensi (*consistency*)

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 tidak ada perubahan metode akuntansi.

3.2.1 Proses Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang terdiri dari: PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh Kepala DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat. PPKD menyusun LKPD berdasarkan konsolidasi laporan-laporan keuangan SKPD, dan data serta catatan lainnya dari unit-unit yang terkait selaku entitas akuntansi.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 didasarkan atas data dan informasi yang disediakan oleh: Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) yakni SKPKD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat selaku pengguna anggaran.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 s.d. 11.

Dalam proses penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan Semester Pertama Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, Bendahara Umum Daerah tetap menyediakan catatan dan dokumen serta informasi lain yang diperlukan dalam proses penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan. Untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 (yang dipergunakan sebagai data pembanding atas realisasi per 31 Juni 2019) telah dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan opini **“Wajar Tanpa Pengecualian”**.



3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

3.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki hak atas pendapatan
- b. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menerima kas yang berasal dari pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya:

- a. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Retribusi Parkir.



- b. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Retribusi, IMB, dan HO langsung ditetapkan didepan.

Pendapatan-LO yang diperoleh dari pajak reklame sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas dimana apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dimuka. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

3.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat :

- a. Pada saat diterbitkan SP2D LS;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran;



- c. dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Beban diakui pada saat :

- a. Timbulnya kewajiban
- b. Terjadinya konsumsi aset
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

3.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah Semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari : penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin



Barat, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah Semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain : Pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan pada Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.

Akuntansi pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos Silpa atau Sikpa.

3.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.



Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset non lancer diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Yang termasuk dalam Investasi permanen di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah, yaitu :

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
2. PD. Agrotama Mandiri
3. PD. Bank Pengkreditan Rakyat Marunting Sejahterah
4. PT. Bank Kalteng
5. PT. JAMKRIDA



Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klarifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah, yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Gedung dan Bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai;
- c. Peralatan dan Mesin, mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan, mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai;
- e. Aset Tetap Lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai
- f. Kontruksi Dalam Pengerjaan, mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu.

Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Yang termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran, menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran;



- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam surat keterangan tanggungjawab mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah;
- c. Aset Tidak Berwujud, adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contohnya adalah hak paten, hak cipta, hak merk, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan aset tak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut;
- d. Aset Lain-lain, yaitu aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

3.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
- b. Transaksi tanpa pertukaran (*no-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*)



Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Kotawaringin Barat yang harus diserahkan kepada pihak lain. PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Utang jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

3.3.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.



Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah RK SKPD dan RK PPKD.

3.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain sebagai berikut:

1. Pencatatan Persediaan

Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (Masuk Pertama Keluar Pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu/kadaluarsa. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname), meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi, dan yang sejenis. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis retribusi, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan sediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang dilakukan dengan ketentuan:



a. **Piutang Pajak**

No	Kualitas Piutang Pajak	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (kurang dari 1 tahun)	5%
2.	Kurang Lancar (1 s/d 2 tahun)	10%
3.	Diragukan (2 s/d 3 tahun)	50%
4.	Macet (di atas 3 tahun)	100%

b. **Piutang Retribusi**

No	Kualitas Piutang Retribusi	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (sampai dengan jatuh tempo)	5%
2.	Kurang Lancar (1 s/d 6 bulan setelah jatuh tempo)	10%
3.	Diragukan (7 s/d 12 bulan setelah jatuh tempo)	50%
4.	Macet (lebih dari 12 bulan setelah jatuh tempo)	100%

c. **Piutang Tuntutan Ganti Rugi**

No	Kualitas Piutang Tuntutan Ganti Rugi	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (sampai dengan jatuh tempo)	5%
2.	Kurang Lancar (1 s/d 12 bulan setelah jatuh tempo)	10%
3.	Diragukan (13 s/d 24 bulan setelah jatuh tempo)	50%
4.	Macet (lebih dari 24 bulan setelah jatuh tempo)	100%

d. **Piutang Karena Perikatan Perjanjian**

No	Kualitas Piutang Karena Perikatan Perjanjian	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (sampai dengan jatuh tempo)	5%
2.	Kurang Lancar (satu bulan sejak tagihan pertama)	10%
3.	Diragukan (satu bulan sejak tagihan kedua)	50%
4.	Macet (satu bulan sejak tagihan ketiga)	100%



3. Pengakuan Belanja Modal

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi asset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- a) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual; dan
- c) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap yang telah ditetapkan. Khusus untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan berapapun nilai perolehannya harus dikapitalisasi. Penetapan nilai minimal materialitas pada saat proses penganggaran di DPA.

4. Pengakuan belanja pemeliharaan

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitaliasi sebagai asset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a) Manfaat ekonomi atas barang/asset tetap yang dipelihara :
Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau, bertambah umur ekonomis, dan/atau, bertambah volume, dan/atau, bertambah kapasitas produksi, bertambah estetika/keindahan/kenyamanan
- b) Manfaat ekonomi atas barang/asset tetap tersebut melebihi 1 tahun (jangka panjang)
Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/asset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap yang telah ditetapkan

Bila ada pengeluaran bersifat rutin untuk memperbaiki/memelihara asset tetap meskipun jumlahnya material, tetapi digolongkan sebagai *revenue expenditure*. Sedangkan *revenue expenditure* mempunyai makna pengeluaran untuk mempertahankan kapasitas yang ada saat ini (*Current year*).

5. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan asset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:



Batasan jumlah biaya kapitalisasi perolehan awal aset tetap:

1. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap peralatan dan mesin adalah pengeluaran pengadaan baru untuk per satuan atau per unit peralatan dan mesinsama dengan atau lebih dari Rp.300.000,00.
2. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi untuk gedung dan bangunan yang nilainya pengeluarannya sama denganatau lebih dari Rp.10.000.000,00 dikecualikan untuk pengeluaran secara bertahap yang secara substansi merupakan perolehan atau bagian gedung dan bangunan seperti : teralis, sekat partisi, plafon, tambah daya listrik/instalasi listrik, keramik, pagar dll berapapun nilainya dikapitalisasi.
3. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi untuk jalan/irigasi/jaringan yang nilainya pengeluarannya sama denganatau lebih dari Rp.10.000.000,00 dikecualikan untuk pengeluaran secara bertahap/lanjutan yang secara substansi merupakan perolehan atau bagian jalan/irigasi/jaringan seperti: trotoar, plangson dll.
4. Sedangkan untuk aset tetap renovasi yang nilai pengeluarannya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00

6. *Penyusutan Aset Tetap*

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah metode Garis Lurus dengan rumusan :

Penyusutan per periode = Nilai Yang Dapat Disusutkan

Masa Manfaat

Pengakuan Peyusutan untuk Perolehan aset tetap sebelum tahun 2017 atau sebelum diberlakukan akuntansi basis akrual proses penyusutan dimulai awal tahun berikutnya, untuk perolehan aset tetap mulai tahun 2017 atau setelah diberlakukan basis akrual pengakuan penyusutan dilakukan 1 (satu) hari setelah tanggal BAST.

7. *Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi*

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Surplus Defisit atau Laporan Operasional (LO) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan



keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).



PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

4.1 Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

4.1.1 Penjelasan Pos pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pendapatan Retribusi daerah, terdiri dari :

- a. Retribusi Penggunaan Kekayaan Daerah sebesar Rp. 25.210.000.00 atau 8,96 persen dari yang dianggarkan,

No.	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan (%)
		30 Juni 2019	31 Desember 2018	
1	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	25.210.000,00	9.939.027,47	39,42

Berdasarkan tabel diatas, terdapat penurunan realisasi pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah per 30 Juni tahun 2019 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018.

Penyebab penurunan realisasi pendapatan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah per 30 Juni 2019 realisasinya menurun dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2019, hal ini disebabkan oleh belum ditagihnya/dipotongnya tarif rumah dinas karena masih dalam tahap inventarisasi rumah dinas hal ini disebabkan karena data rumah dinas yang ada masih data yang lama dan banyak penghuni rumah dinas sudah pindah atau berganti penghuninya dan tidak ada lagi sewa aula antakusuma karena sudah dihapuskan dari KIB Gedung Bangunan Sekretariat Daerah.

4.1.1.2 Belanja

No.	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan
		30 Juni 2019	31 Desember 2018	
1	Belanja Pegawai	7.194.826.318,00	12.771.252.372,00	(5.576.426.054,00)
2	Belanja Barang dan Jasa	7.845.804.867,00	24.570.756.654,00	(16.724.951.787,00)
3	Belanja Modal	1.234.182.028,16	11.457.202.808,47	(10.223.020.780,31)

- Tabel Perbandingan Realisasi Pendapatan

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.1.1.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2019 sebesar Rp. 7.194.826.318.00 atau 53.56 persen dari yang dianggarkan. Realisasi belanja pegawai tersebut termasuk didalamnya pembayaran untuk



beban tahun 2018 yang menjadi utang jangka pendek pada neraca tahun 2016 sebesar Rp. 456.570.967,00 yang dibayarkan melalui :

- a. SP2D Nomor 00095/BTL/SP2D-LS/2019 Tanggal 29 Januari senilai Rp.456.570.976,-.

4.1.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 7.845.804.867.00 atau 25,20 persen dari yang dianggarkan. Realisasi belanja pegawai tersebut termasuk didalamnya pembayaran untuk beban tahun 2019 yang menjadi utang jangka pendek pada Neraca tahun 2018 sebesar Rp. 53.187.094,00 yang dibayarkan melalui:

- a. SP2D Nomor 020066/BL/SP2D-LS/2019 Tanggal 6 Februari 2019 senilai Rp.5.679.700,00.
- b. SP2D Nomor 00502/BL/SP2D-LS/2019 Tanggal 11 Maret 2019 senilai Rp.47.507.394,00.

4.1.1.2.4 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 1.234.182.028,16 atau 12,45 persen dari yang dianggarkan. Dari jumlah realisasi Belanja Modal tersebut menambah nilai Aset Tetap Sekretariat Daerah sebesar Rp.1.234.182.028,16 dengan kata lain semua realisasi Belanja Modal menghasilkan Aset Tetap.

4.1.2 Penjelasan Pos pos Laporan Operasional

4.1.2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2019.

Adapun penjelasan masing-masing akun pendapatan-LO dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Rekening ini menggambarkan hak pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode 30 Juni 2019 yaitu sebesar Rp.25.210.000,00.

Selanjutnya PAD per 30 Juni 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:



1) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh Sekretariat Daerah tarifnya ditetapkan melalui Perda. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat didasarkan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah s.d 30 Juni 2019 sebesar Rp.25.210.000,-.

4.1.2.2 Beban-LO

Beban LO merupakan beban/pengeluaran yang telah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi dalam tahun 2019, sebagai berikut :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 yaitu sebesar Rp.6.738.255.342,00.

b. Beban Persediaan

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo pemakaian atas barang-barang persediaan periode 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 yaitu sebesar Rp. 324.165.513,00.

c. Beban Jasa

Beban Jasa merupakan saldo pemakaian atas penggunaan jasa periode 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 yaitu sebesar Rp.5.718.691.051,00.

d. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan saldo pemeliharaan barang periode 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 yaitu sebesar Rp.182.785.235,00.

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan saldo perjalanan dinas periode 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 yaitu sebesar Rp. 1.586.281.859,00.

f. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan saldo pemberian barang kepada pihak ketiga periode 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 yaitu sebesar Rp.0,00.



g. **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan saldo beban penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan perhitungan beban penyisihan piutang per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00.

h. **Beban Penyusutan**

Beban Penyusutan merupakan saldo Beban Penyusutan yang berasal dari perhitungan penyusutan aset tetap per 30 juni 2019 sebesar Rp.2.123.559.591,55.

i. **Beban Amortisasi**

Beban Amortisasi merupakan saldo beban Aset yang tak berwujud sebesar Rp.56.800.100,00.

4.1.2.3 Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional periode 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 yaitu surplus/defisit sebesar Rp.(16.705.328.691,71)

4.1.3 Penjelasan Pos pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas Sekretariat daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Saldo awal ekuitas tahun 2019 sebesar Rp. 11.755.020.154,49 merupakan saldo awal 1 Januari 2019.
- b. Surplus/defisit-LO sebesar Rp.(16.705.328.691,71) merupakan surplus/defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah/mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 30 Juni 2019.
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp.0,00.
- d. Saldo ekuitas akhir sebesar Rp. (4.950.308.537,22).

4.1.4 Penjelasan Pos pos Neraca

4.1.4.1 Aset Lancar

4.1.4.1.1 Kas dan Setara Kas

Saldo Kas di Kas Daerah per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00.

4.1.4.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran



Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang masih ada di Bendahara Pengeluaran SKPD per 30 Juni 2019 yaitu sebesar Rp. 350.000.000,00.

1.1.4.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas Di Bendahara Penerimaan merupakan penerimaan pendapatan tahun berjalan akan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan Bendahara Penerimaan belum menyetorkan ke Kas Daerah,yaitu sebesar Rp. 0,00.

4.1.4.1.4 Kas JKN

Besarnya Saldo JKN per 30 Juni 2019 Rp. 0,00.

4.1.4.1.5 Kas BLUD

Besarnya Saldo BLUD per 30 Juni 2019 Rp. 0,00.

4.1.4.1.6 Kas BOS

Besarnya Saldo Kas BOS per 30 Juni 2019 Rp. 0,00.

4.1.4.1.7 Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak per 30 Juni 2019 sebesar Rp.0,00.

4.1.4.1.8 Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi per 30 Juni 2019 sebesar Rp.3.065.000,00, dengan rincian sebagai berikut (penjelasan terlampir) :

No	Uraian	30 Juni 2019
1.	Piutang Retibusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3,065,000.00
	T o t a l	3,065,000.00

4.1.4.1.9 Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang dilakukan untuk memprediksi piutang yang bisa direalisasikan selama satu tahun ke depan sehingga piutang yang disajikan dalam Neraca merupakan nilai yang dapat direalisasikan. Penyisihan Piutang per 30 Juni 2019 sebesar (Rp 3.065.000,00), dengan rincian sebagai berikut (penjelasan terlampir) :



Per 30 Juni 2019	
Piutang lancar	xxx
Penyisihan piutang lancar	(xxx)
Piutang kurang lancar	3.065.000
Penyisihan piutang kurang lancar	(3.065.000)
Piutang diragukan	xxx
Penyisihan piutang diragukan	(xxx)
Piutang macet	xxx
Penyisihan piutang macet	(xxx)

4.1.4.1.10 Beban Dibayar Di Muka

Saldo Beban Dibayar Di Muka per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 103.481.328,31 (penjelasan terlampir).

4.1.4.1.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00.

4.1.4.1.12 Penyisihan Piutang Bagian Lancar TGR

4.1.4.1.12 Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00, sedangkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,00.

4.1.4.1.13 Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan piutang lainnya dilakukan dalam rangka untuk memprediksi piutang lainnya yang bisa direalisasikan selama satu tahun ke depan sehingga piutang lainnya yang disajikan merupakan nilai yang dapat direalisasikan. Penyisihan Piutang lainnya per 30 Juni 2019 adalah (Rp 0,00) sedangkan per 1 Januari 2018 sebesar (Rp 0,00)

4.1.4.1.14 Persediaan

Persediaan per 30 Juni 2019 sebesar Rp.452.788.900,00, dengan rincian sebagai berikut :



No	Uraian	30 Juni 2019
1.	Persediaan alat tulis kantor	452.788.900,00
2.	Persediaan alat listrik	-
3.	Persediaan material/bahan	-
4.	Persediaan benda pos	-
5.	Persediaan bahan Bakar	-
6.	Persediaan Bahan Makanan Pokok	-
7.	Persediaan benda Berharga	-
8.	Persediaan buku	-
9.	Persediaan lainnya	-
10.	Persediaan Barang operasional	-
	Total	452.788.900,00

4.1.4.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 191.646.352.385,63.

Posisi Aset Tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Uraian	30 Juni 2019
1	Tanah	77.870.338.818,67
2	Peralatan dan Mesin	34.067.495.278,00
3	Gedung dan Bangunan	30.485.448.750,38
4	Jalan jaringan dan Irigasi	39.949.205.901,95
5	Aset Tetap Lainnya	1.099.551.000,00
6	KDP	8.174.312.636,63
	Jumlah	191.646.352.385,63

4.1.4.2.1 Tanah

Nilai Tanah per 30 Juni 2019 sebesar Rp.77.870.338.818,67.

Mutasi/perubahan Tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	77,870,338,818.67
Penambahan :		
Pembelian/ pengadaan dari belanja modal	Rp	-
Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa		
Mutasi/pindahan dari SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Hasil Penilaian		
Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap)	Rp	-
Reklas dari aset lainnya (aset rusak berat)		
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Hibah	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Pengurangan		
Mutasi/pindahan ke SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit)		
Penghapusan	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Saldo Akhir	Rp	77,870,338,818.67



Tidak ada penambahan tanah baik dengan pengadaan di Belanja Modal maupun hibah.

4.1.4.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 34.067.495.278,00.

Mutasi/perubahan peralatan dan mesin tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal Peralatan dan Mesin	Rp	34,032,495,278
Penambahan :		
Pembelian/ pengadaan dari belanja modal	Rp	35,000,000
Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa		
Mutasi/pindahan dari SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Hasil Penilaian		
Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap)	Rp	-
Reklas dari aset lainnya (aset rusak berat)		
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Hibah	Rp	-
Jumlah	Rp	35,000,000
Pengurangan		
Mutasi/pindah ke SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai Tahun Lalu	Rp	-
Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit)		
Penghapusan	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Saldo Akhir	Rp	34,067,495,278

Sedangkan penambahan yang dipengaruhi oleh Belanja telah sama dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu sebesar Rp. 35.000.000,-

4.1.4.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 30.485.448.750,38.

Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan tersebut adalah sebagai berikut :



Saldo Awal Gedung dan Bangunan	30,485,448,750.38
Penambahan :	
Pembelian/ pengadaan dari belanja modal	-
Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa	
Mutasi/pindahan dari SKPD lain / Pengalihan Status	-
Hasil Penilaian	
Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap)	-
Reklas dari aset lainnya (aset rusak berat)	
Koreksi Pencatatan Nilai	-
Hibah	-
Jumlah	-
Pengurangan	
Mutasi/pindah ke SKPD lain / Pengalihan Status	-
Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap)	-
Koreksi Pencatatan Nilai Tahun Lalu	-
Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit)	
Penghapusan	-
Jumlah	-
Saldo Akhir	30,485,448,750.38

Tidak ada penambahan maupun kekurangan pada nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2019.

4.1.4.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2019 sebesar Rp.39.949.205.901,95 .

Mutasi/perubahan Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal Jalan, jembatan, irigasi dan jaringan	Rp	39,949,205,901.95
Penambahan :		
Pembelian/ pengadaan dari belanja modal	Rp	-
Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa		
Mutasi/pindahan dari SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Hasil Penilaian		
Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap)	Rp	-
Reklas dari aset lainnya (Aset rusak berat)		
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Hibah	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Pengurangan		
Mutasi/pindah ke SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit)		
Penghapusan	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Saldo Akhir	Rp	39,949,205,901.95

Dengan demikian penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan sama persis dengan nilai tahun lalu karena pengadaannya masih masuk dalam konstruksi dalam pengerjaan.



4.1.4.2.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 1.099.551.000,-
Mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	Rp	1,099,551,000
Penambahan :		
Pembelian/ pengadaan dari belanja modal	Rp	-
Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa		
Mutasi/pindahan dari SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Hasil Penilaian		
Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap)	Rp	-
Reklas dari aset lainnya (Aset rusak berat)		
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Hibah	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Pengurangan		
Mutasi/pindah ke SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit)		
Penghapusan	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Saldo Akhir	Rp	1,099,551,000

4.1.4.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2019 sebesar Rp.8.174.312.636,63.

Mutasi/perubahan Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal Konstruksi dalam pengerjaan	Rp	6,975,130,608
Penambahan :		
Pembelian/ pengadaan dari belanja modal	Rp	1,199,182,028
Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa		
Mutasi/pindahan dari SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Hasil Penilaian		
Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Hibah	Rp	-
Jumlah	Rp	1,199,182,028
Pengurangan		
Mutasi/pindah ke SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit)		
Penghapusan	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Saldo Akhir	Rp	8,174,312,636



4.1.4.2.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan hasil koreksi penyusutan pada aset tetap Sekretariat Daerah dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap. Akumulasi Penyusutan per 30 Juni 2019 adalah Rp.(44.736.287.595,86), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Akumulasi Penyusutan
1.	Peralatan dan Mesin	27.399.479.505,85
2.	Gedung dan Bangunan	8.049.908.213,49
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.286.899.876,52
	Total	44.736.287.595,86

4.1.4.3 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 6.905.391.253,95.

4.1.4.3.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran per 30 Juni 2019 sebesar Rp.0,00.

4.1.4.3.2 Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan ganti rugi per 30 Juni 2019 sebesar Rp.0,00.

4.1.4.3.3 Tagihan Lainnya

Tagihan Lainnya per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00.

4.1.4.3.4 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan tagihan piutang lainnya yang mempunyai masa tagih lebih dari 1(satu) tahun. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00.

1.1.4.3.5 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 631.401.000,-



Mutasi/perubahan saldo Aset Tak Berwujudtersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal Aset Tak Berwujud	Rp	631,401,000
Penambahan :		
Pembelian/ pengadaan dari belanja modal	Rp	-
Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa		
Mutasi/pindahan dari SKPD lain	Rp	-
Hasil Penilaian		
Reklasifikasi Masuk (dari aset tetap)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Hibah	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Pengurangan		
Mutasi/pindah ke SKPD lain	Rp	-
Reklasifikasi Keluar (ke aset tetap)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Saldo Akhir	Rp	631,401,000

Daftar Aset Tak Berwujud:

No.	Uraian	Tanggal Perolehan	Nilai
1	Software window server	25/11/2010	45.000.000
2	Software Anti Virus server	25/11/2010	500.000
3	Software MS server	22/08/2011	2.500.000
4	Software Anti Virus server	22/08/2011	4.900.000
5	Aplikasi WEB	19/12/2013	10.500.000
6	Master Plant Rujab	18/12/2014	297.451.000
7	Software Aplikasi Stok Barang	10/12/2015	19.500.000
8	Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan / Pengolahan Informasi Daerah (PPID)	18/08/2016	39.000.000
9	Aplikasi Sistem E- Document	18/08/2016	35.000.000
10	Pengadaan Software Aplikasi Form Rekam Data Kepegawaian Setda	09/11/2016	14.500.000
11	Belanja Modal Sistem Informasi Pelayanan	09/11/2016	43.750.000
12	Pengadaan/pengembangan website	10/09/2017	44.300.000
13	Belanja Modal Sistem Informasi Pelayanan	16/11/2017	74.500.000
	Total		631.401.000

1.1.4.3.6 Amortisasi

Saldo Amortisasi per 30 Juni 2019 sebesar (Rp 446.520.900,00) yang merupakan nilai dari koreksi amortisasi tahun-tahun sebelumnya dan beban amortisasi tahun 2019. Rinciannya adalah sebagai berikut :



KERTAS KERIA ASET TAK BERWUJUD									
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT									
No.	Uraian	Tanggal Perolehan	Masa Manfaat	Tahun Mulai Penyusutan	Nilai	Penyusutan Per Tahun	Akumulasi Amortisasi 2018	Beban Amortisasi Semester Pertama 2019	Akumulasi Amortisasi Semester Pertama 2019
1	Software window server	25/11/2010	5	2011	45.000.000	9.000.000	45.000.000	-	45.000.000
2	Software Anti Virus server	25/11/2010	5	2011	500.000	100.000	500.000	-	500.000
3	Software MS server	22/08/2011	5	2012	2.500.000	500.000	2.500.000	-	2.500.000
4	Software Anti Virus server	22/08/2011	5	2012	4.900.000	980.000	4.900.000	-	4.900.000
5	Aplikasi WEB	19/12/2013	5	2014	10.500.000	2.100.000	10.500.000	-	10.500.000
6	Master Plant Rujab	18/12/2014	5	2015	297.451.000	59.490.200	237.960.800	29.745.100	267.705.900
7	Software Aplikasi Stok Barang	10/12/2015	5	2016	19.500.000	3.900.000	11.700.000	1.950.000	13.650.000
8	Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan / Pengolahan Informasi Daerah (PPID)	18/08/2016	5	2017	39.000.000	7.800.000	15.600.000	3.900.000	19.500.000
	Aplikasi Sistem E- Document	18/08/2016	5	2017	35.000.000	7.000.000	14.000.000	3.500.000	17.500.000
10	Pengadaan Software Aplikasi Form Rekam Data Kpegawaian Setda	09/11/2016	5	2017	14.500.000	2.900.000	5.800.000	1.450.000	7.250.000
	Belanja Modal Sistem Informasi Pelayanan	09/11/2016	5	2017	43.750.000	8.750.000	17.500.000	4.375.000	21.875.000
12	Pengadaan/pengembangan website	10/09/2017	5	2018	44.300.000	8.860.000	8.860.000	4.430.000	13.290.000
13	Belanja Modal Sistem Informasi Pelayanan	16/11/2017	5	2018	74.500.000	14.900.000	14.900.000	7.450.000	22.350.000
Total					631.401.000		389.720.800	56.800.100	446.520.900

1.1.4.3.7 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain merupakan barang yang rusak berat dalam proses penghapusan, per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 6.720.511.153,95 sedangkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 6.720.511.153,95.

Barang rusak berat tersebut terdiri dari :

1. Peralatan dan Mesin yang rusak berat dalam proses penghapusan sebesar Rp. 621.510.002,- dengan rincian :

No.	Uraian	Jumlah Barang	Tahun Perolehan	Harga
1	Micro Bus	1	1991	90.000.000,00
2	Micro Bus	1	1988	15.000.000,00
3	Mobil Pemadam Kebakaran	1	1997	126.000.000,00
4	Sepeda Motor	1	1990	3.600.000,00
5	Sepeda Motor	1	1991	3.300.000,00
6	Sepeda Motor	1	1991	3.000.000,00
7	Sepeda Motor	1	1996	5.000.000,00
8	Sepeda Motor	1	2001	15.000.000,00
9	Sepeda Motor	1	2002	7.000.000,00
10	Sepeda Motor	1	2002	7.500.000,00
11	Lemari kaca	3	1987	600.000,00
12	Alat kantor lainnya	6	2004	900.000,00
13	Lemari kayu	1	1998	1,00
14	Lemari kayu	1	2000	1,00
15	Lemari Pakaian	1	1995	1.500.000,00
16	Mesin Potong rumput	2	2005	6.980.000,00
17	AC Split	1	2003	760.000,00
18	P.C Unit/ Komputer Personal	1	2004	15.000.000,00
19	P.C Unit/ Komputer Personal	2	2005	27.550.000,00
20	P.C Unit/ Komputer Personal	1	2006	200.000.000,00
21	UPS	1	2006	3.000.000,00
22	Mouse	5	2008	750.000,00
23	Server	1	2006	59.850.000,00
24	Handy Talky	10	2007	15.500.000,00
25	Handy Talky	7	2007	13.720.000,00
				621.510.002,00

2. Gedung rusak berat dalam proses penghapusan sebesar Rp. 5.300.000,- dengan rincian :

No.	Uraian	Jumlah Barang	Tahun Perolehan	Harga
1	Bangunan Gedung Semi Permanen	1	2012	5,300,000.00
	Jumlah			5300000

3. Gedung rusak berat dalam proses penghapusan sebesar Rp. 953.850.000,- dengan rincian:

No.	Uraian	Jumlah Barang	Tahun Perolehan	Harga
1	Alat Musik/ Band	1	2002	500,000,000.00
2	Alat Musik/ Band	1	2002	230,000,000.00
3	Alat Musik/ Band	1	2004	219,850,000.00
4	Keramik (Guci, piring)	1	2009	4,000,000.00
	Jumlah			953,850,000.00

4. Tanah yang dipinjam Pakai oleh pihak lain sebesar Rp. 1.434.652.500,00 dengan rincian:

NO	REGISTER	NAMA ASET	DESKRIPSI	PEROLEHAN		NILAI AKHIR
				TAHUN	NILAI	
1	25	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Tanah BPR Riam Durian	2017	9,652,500.00	9,652,500.00
2	11	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Sekretariat Dewan Pendidikan Kobar / Sek. PU	2006	1,425,000,000.00	1,425,000,000.00
TOTAL					1,434,652,500.00	1,434,652,500.00



5. Peralatan dan Mesin yang dipinjam pakai pihak lain sebesar Rp. 1.756.038.000,00 dengan rincian:

NO	REGISTER	NAMA ASET	DESKRIPSI	PEROLEHAN		NILAI AKHIR
				TAHUN	NILAI	
1.	2	Jeep	Ops. Polres Kobar	2005	315,000,000.00	315,000,000.00
2.	11	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Pinjam pakai Polres Kobar	2002	175,000,000.00	175,000,000.00
3.	4	Pick Up	Patroli Lantas	2013	191,706,000.00	191,706,000.00
4.	3	Pick Up	Sabara	2013	191,706,000.00	191,706,000.00
5.	50	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Kejaksaaan Negeri P. Bun	2015	281,340,000.00	281,340,000.00
6.	37	Sepeda Motor	POLISI MILITER	2001	30,000,000.00	30,000,000.00
7.	5	Jeep	Subden POM	2013	371,286,000.00	371,286,000.00
8.	36	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Polisi Militer	2003	200,000,000.00	200,000,000.00
TOTAL					1,756,038,000.00	1,756,038,000.00

6. Gedung dan Bangunan yang dipinjam pakai pihak lain sebesar Rp. 761.585.000,00 dengan rincian:

NO	REGISTER	NAMA ASET	DESKRIPSI	PEROLEHAN		NILAI AKHIR
				TAHUN	NILAI	
1	50	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pembangunan Gedung BPR Riam Durian	2017	352,385,000.00	352,385,000.00
2	31	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kantor KPU	2005	188,600,000.00	409,200,000.00
TOTAL					540,985,000.00	761,585,000.00

4.1.4.4 Kewajiban

4.1.4.4.1 Kewajiban Jangka Pendek

4.1.4.4.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00.

4.1.4.4.1.2 Pendapatan Diterima Di Muka

Saldo Pendapatan Diterima Di Muka per 30 Juni 2019 sebesar Rp.0,00.

4.1.4.4.1.3 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 1.137.066,00.

Rincian Utang Belanja Per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Hutang Pegawai	1.137.066,00
	Jumlah	1.137.066,00



4.1.4.4.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00.

4.1.4.5 Ekuitas

4.1.4.5.1 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2019 sebesar Rp. (4.950.308.537,22).

4.1.4.5.2 RK-PPKD

RK-PPKD per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 159.607.897.743,25 diperoleh dari:

1. Total SP2D yang diterima sebesar Rp. 16.628.852.349,16.
2. Pengembalian belanja sebesar Rp.4.039.136,00.
3. Total pendapatan LRA sebesar Rp.25.210.000
4. Kas di bendahara pengeluaran per 31 desember 2018 sebesar Rp. 2.094.200,00
5. RKPPKD Audited 2018 sebesar Rp.143.073.388.730,09.

4.2 Informasi Tambahan

4.2.1 Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah yang dikelola Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. 0400-002-000000107.0an. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

